



**BUPATI KLUNGKUNG
PROVINSI BALI**

**PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 29 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018-2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KLUNGKUNG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023, maka Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3);

14. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2021 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3);

20. Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018-2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2019 Nomor 32) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran III diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran IV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Lampiran VI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
7. Ketentuan Lampiran VII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan Lampiran VIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Lampiran IX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
10. Ketentuan Lampiran X diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

11. Ketentuan Lampiran XI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
12. Ketentuan Lampiran XII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Lampiran XIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
14. Ketentuan Lampiran XIV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
15. Ketentuan Lampiran XV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
16. Ketentuan Lampiran XVI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
17. Ketentuan Lampiran XVII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
18. Ketentuan Lampiran XVIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
19. Ketentuan Lampiran XIX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
20. Ketentuan Lampiran XX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
21. Ketentuan Lampiran XXI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
22. Ketentuan Lampiran XXII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
23. Ketentuan Lampiran XXIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
24. Ketentuan Lampiran XXIV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
25. Ketentuan Lampiran XXV diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

26. Ketentuan Lampiran XXVI diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
27. Ketentuan Lampiran XXVII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
28. Ketentuan Lampiran XXVIII diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
29. Ketentuan Lampiran XXIX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
30. Ketentuan Lampiran XXX diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klungkung.

Ditetapkan di Semarapura
pada tanggal 12 Agustus 2022
BUPATI KLUNGKUNG,



I NYOMAN SUWIRTA

Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 12 Agustus 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,



I GEDE PUTU WINASTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 29



**REVISI RENCANA STRATEGIS
(REVISI RENSTRA)
TAHUN 2018 – 2023**



**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kami panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa karena atas RahmatNya Revisi Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2013 - 2018 dapat tersusun.

Kedudukan Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai pedoman dan arah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam melaksanakan perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kegiatan.

Selesainya penyusunan Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini, tidak terlepas dari arahan, masukan, kerja sama dan dukungan dari :

1. Para Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung.
2. Staf di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.
3. Pihak-pihak terkait yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Demikian Revisi Rencana Strategis (Renstra) ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu dan atas bantuan serta kerja samanya di sampaikan terima kasih.

Semarapura, Juli 2022

Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah dan Perdagangan
Kabupaten Klungkung,



I Wayan Ardiasa, SE
Pembina Utama Muda
NIP. 19651231 1992031 169

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ladasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	6
1.4 Sistematika.....	7
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD	10
2.2 Sumber Daya Organisasi Perangkat Daerah	20
2.3 Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah.....	22
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan.....	43
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD.....	45
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	49
3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi.....	50
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	56
3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.....	57
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Tujuan Perangkat Daerah.....	64
4.2 Strategi dan Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah.....	65
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	

5.1 Strategi Perangkat Daerah.....	67
5.2 Kebijakan Organisasi Perangkat Daerah.....	68
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF	
6.1 Program dan Kegiatan OPD.....	71
6.2 Pendanaan Program Perangkat Daerah.....	76
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	81
BAB VIII PENUTUP.....	88

CASCADING PROGRAM DAN KEGIATAN

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN

KABUPATEN KLUNGKUNG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

LAMPIRAN:XVII
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 29 TAHUN 2022 TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 29 TAHUN 2019 TENTANG
PENETAPAN RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN
KLUNGKUNG TAHUN 2018-2023

RENCANA STRATEGIS DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH,
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2018-2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah, mengimplementasikan rencana pembangunan daerah, memonitor dan mengevaluasi hasil pembangunan daerah sehingga terjamin keterkaitan dan konsistensi dalam pembangunan daerah. Pembangunan daerah pada dasarnya merupakan upaya pemerintah daerah yang dilakukan secara berkelanjutan untuk mewujudkan suatu kondisi perekonomian daerah yang lebih maju dan melalui peningkatan kualitas hidup manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dilaksanakan dengan melibatkan stake holder pembangunan melalui beberapa tahapan, meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Ketiga tahapan tersebut merupakan sebuah siklus pembangunan yang berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional, yang mengamanatkan setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan di atas menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Tahunan meliputi satu tahun berupa Rencana Kerja

Pemerintah (RKP). Penyusunan RPJP daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota merupakan berpedoman kepada RPJP nasional yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program Presiden. Dan Penyusunan RPJM daerah Kabupaten/Kota selain berpedoman kepada RPJM nasional juga merupakan penjabaran visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung merupakan salah satu unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Klungkung yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Seperti tercantum di dalam Peraturan daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung; bahwasannya Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Demikian halnya dengan adanya Peraturan Bupati Klungkung No 70 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah yang di perbaharui dengan Peraturan Bupati Klungkung No 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klungkung No 70 Tahun 2021. Berpedoman pada kebijakan Perubahan RPJMD Semesta Berencana sebagai arah kebijakan Bupati Klungkung serta Perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan tugas pokok

dan fungsi tersebut di atas, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung menyusun Revisi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023. Diharapkan dengan Revisi Renstra ini akan terbentuk sistem akuntabilitas yang baik sebagai pertanggungjawaban pemerintah Kabupaten Klungkung khususnya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di dalam melaksanakan tugas-tugas Kepemerintahan yang baik (good governance), berdaya guna, berhasil guna, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

Pengembangan Kabupaten Klungkung sesuai dengan harapan seluruh unsur masyarakat tidak bisa lepas dari peran serta seluruh pemangku kepentingan antara lain Pemerintah Daerah, masyarakat dan swasta. Komitmen bersama dan konsistensi dalam melaksanakan pembangunan ,merupakan modal utama untuk mewujudkan harapan tersebut.

Berangkat dari keinginan mewujudkan harapan itu dibutuhkan perencanaan yang baik. Perencanaan sebagai proses manajemen maupun sebagai suatu kebijakan adalah merupakan tahapan awal dari proses pembangunan yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan daerah karena di dalamnya terkandung visi, misi, tujuan dan sasaran serta pilihan cara-cara untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Fungsi rencana strategis adalah sebagai tolok ukur dari pencapaian tujuan dibentuknya satuan kerja Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

Mengingat kondisi yang terjadi saat ini khususnya Pandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi seluruh sektor secara global. Demikian halnya di Kabupaten Klungkung khususnya sektor ekonomi kerakyatan juga merasakan hal yang sama, baik Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah serta sektor Perdagangan. Untuk itu atas Renstra yang sudah disusun, sekiranya perlu dilakukan **Revisi Renstra** menyesuaikan dengan kondisi saat ini.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Nasional, yang mengamanatkan setiap kementerian/lembaga dan pemerintah daerah menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan pembangunan di atas menghasilkan rencana pembangunan jangka panjang meliputi 20 tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah meliputi lima tahun berupa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan rencana pembangunan tahunan meliputi satu tahun berupa Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Penyusunan RPJP daerah provinsi dan kabupaten kota berpedoman kepada RPJP nasional yang merupakan penjabaran dari visi misi dan program presiden. Dan penyusunan RPJM daerah kabupaten/kota selain berpedoman kepada RPJM nasional juga merupakan penjabaran visi misi Bupati/Wakil Bupati terpilih.

1.2 Landasan Hukum

Berpedoman pada Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan tugas pokok dan fungsi tersebut di atas, maka Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sudah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018 – 2023. Diharapkan dengan Renstra ini akan terbentuk sistem akuntabilitas yang baik sebagai pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Klungkung khususnya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan di dalam melaksanakan tugas-tugas Kepemerintahan yang baik (good governance), berdaya guna, berhasil guna, dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 disusun dengan berpedoman pada dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Presiden nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

- Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2009 – 2025;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung 2013-2033;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 tanggal 12 Juli 2022;

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah untuk peningkatan kinerja urusan Koperasi dan UMKM serta urusan perdagangan untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klungkung.

Penyusunan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 disusun dengan tujuan:

- (1) Untuk memberikan arah dan pedoman bagi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam menyusun Program dan Kegiatan selama periode 5 tahun;
- (2) Untuk menjadi instrumen pelaksanaan pengendalian dan evaluasi hasil pelaksanaannya;
- (3) Menyediakan satu tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan Perangkat Daerah (SKPD);
- (4) Memudahkan seluruh jajaran aparatur perangkat daerah dalam mencapai

tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur; dan

- (5) Memudahkan seluruh jajaran aparatur perangkat daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Rencana Strategis Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2018-2023 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengertian ringkas tentang Renstra Perangkat Daerah

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan perangkat daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran perangkat daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KLUNGKUNG

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat tentang dasar hukum pembentukan Perangkat Daerah, Struktur Organisasi Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Memuat penjelasan ringkas tentang sumber daya yang dimiliki

Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Menunjukkan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasarkan sasaran/terget Renstra Perangkat Daerah Periode sebelumnya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Mengemukakan hasil analisis terhadap, Renstra K/L, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, hasil telaahan terhadap RTRW dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU - ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.

Memuat permasalahan-permasalahan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Mengemukakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan Visi, Misi serta Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Mengemukakan apa saja yang menjadi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Bali.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Mengemukakan faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Mengemukakan tentang Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerjanya

4.2 Strategi dan Kebijakan Perangkat Daerah

Memuat tentang strategi dan kebijakan Perangkat Daerah dalam Jangka Menengah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Mengemukakan tentang rumusan pernyataan strategi Perangkat Daerah

5.2 Kebijakan Perangkat Daerah

Mengemukakan tentang rumusan arah kebijakan perangkat daerah dalam kaitan tujuan, sasaran, strategi Perangkat Daerah

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

Mengemukakan tentang rencana program kegiatan dan indikator kinerja Perangkat Daerah

6.2 Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

Mengemukakan tentang pendanaan terhadap rencana program dan kegiatan Perangkat Daerah

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

BAB VIII PENUTUP

Mengemukakan tentang catatan penting dan kaidah pelaksanaan Renstra

BAB II
GAMBARAN UMUM PELAYANAN
DINAS KOPERASI, UKM DAN PERDAGANGAN
KABUPATEN KLUNGKUNG

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah Kabupaten Klungkung disebutkan bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok membantu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, secara garis besar pelayanan yang diberikan yaitu melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Perdagangan, berdasarkan azas otonomi daerah dan tugas pembantuan.

Pelayanan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ditunjukkan melalui penyediaan perencanaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Keberhasilan pelayanan tersebut di atas tidak lepas dari kerjasama personil yang ada di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sesuai dengan Struktur Organisasi. Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Klungkung nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah bahwa Susunan Organisasi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung terdiri dari :

- a. Pimpinan: Kepala Dinas
- b. Sekretariat : Sekretaris
 1. Sub bagian umum dan kepegawaian
 2. Sub bagian keuangan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional

c. Bidang :

1. Bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi:
 - Kelompok Jabatan Fungsional
2. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Perindustrian :
 - Kelompok Jabatan Fungsional
4. Bidang Perdagangan :
 - Kelompok Jabatan Fungsional

d. Unit Pelaksana Teknis (Pasar)

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas pokok dan hasil kerja yang diharapkan dari tiap-tiap unsur dalam semua organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

mempunyai tugas pokok membantu membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan mempunyai fungsi :

- a. perumuskan kebijakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan di bidang perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan di bidang perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan di bidang perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas tugas di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, bidang perindustrian dan di bidang perdagangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

mempunyai tugas membantu kepala dinas menyelenggarakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan kesekretariatan meliputi bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Sekretariat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan tugas administrasi di bidang kerumahtanggaan, pengelolaan informasi, manajemen sumber daya aparatur, tata usaha, reformasi birokrasi, perencanaan, keuangan dan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dinas dalam melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan dan kearsipan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian melaksanakan fungsi:

- a. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

- b. pengelolaan data/infonmasi publik pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- c. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- e. pelaksanaan kegiatan hubungan koperasi, usaha kecil dan masyarakat (humas) pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
- f. pelaksanaan manajemen sumber daya aparatur pada dinas koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan..

4. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melakukan urusan pengelolaan keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan.

Sub Bagian Keuangan melaksanakan fungsi:

- a. Pelaksanaan pengelolaan perbendaharaan pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan perdagangan;
- b. Pelaksanaan verifikasi dan akuntansi keuangan pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah dan perdagangan;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan; dan
- d. Melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data, kelembagaan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi.

Bidang Kelembagaan dan Pemberdayaan Koperasi melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data, kelembagaan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data, kelembagaan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- c. pengoordinasian pemberian rekomendasi dan verifikasi dokumen izin usaha simpan pinjam koperasi, pembukaan kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas;
- d. pengoordinasian pembentukan koperasi, perubahan anggaran dasar dan pembubaran koperasi;
- e. pengoordinasian pengawasan dan pemeriksaan koperasi keanggotaannya dalam 1 (satu) kabupaten;
- f. pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam;
- g. pengoordinasian pembinaan, bimbingan dan supervisi pelaksanaan pengembangan sumber daya koperasi;
- h. pengoordinasian fasilitasi perluasan akses permodalan dan pasar bagi produk koperasi;
- i. pengoordinasian fasilitasi pengembarrgan kemitraan antar koperasi dan badan usaha lainnya;
- j. pengoordinasian peningkatan perlindungan koperasi;
- k. pengoordinasian pelaksanaan dan fasiiitasi pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
- l. pengoordinasian pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data, kelembagaan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- m. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data, kelembagaan koperasi, pengawasan dan pemeriksaan koperasi serta pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
- n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

6. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha mikro meliputi pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro serta peningkatan kualitas kewirausahaan.

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro melaksanakan fungsi:

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha mikro meliputi pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro serta peningkatan kualitas kewirausahaan;
- b. pengoordinasian fasilitasi dan pengembangan pasar bagi produk usaha mikro;
- c. pengelolaan data/informasi di bidang pemberdayaan usaha mikro meliputi pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro serta peningkatan kualitas kewirausahaan;
- d. pengoordinasian pemberdayaar, dan perlindungan usaha mikro;
- e. pengoordinasian perluasan pasar bagi produk usa,ha mikro;
- f. pengoordinasian pemberian rekomendasi izin usaha mikro kecil (IUMK);
- g. pengoordinasian pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha mikro meliputi pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro serta peningkatan kualitas kewirausahaan;
- h. pengoordinasian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha mikro meliputi pengembangan, pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro serta peningkatan kualitas kewirausahaan; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Perindustrian mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data, pembangunan sumber daya, saranaprasarana dan pemberdayaar' industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah, dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan

infrastruktur penunjang industri yang pertizinannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, serta kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri.

Bidang Perindustrian melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengelolaan data, pembangunan sumber daya, sarana prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah, dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri yang perizinannya menjadi kewajiban pemerintah Daerah, serta kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industry;
- b. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data, pembangunan sumber daya, sarana prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah, dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri yang perizinannya menjadi kewajiban pemerintah Daerah, serta kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;
- c. pengelolaan sistem informasi manajemen industri Daerah;
- d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dan inovasi industri;
- e. pengoordinasian pemberian rekomendasi perizinan di bidang industri;
- f. pengoordinasian pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data, pembangunan sumber daya, sarana prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah, dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri yang perizinannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, serta kerjasama, pengawasan dan promosi investasi industri;;
- g. pengoordinasian evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan data, pembangunan sumber daya, sarana prasarana dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah unggulan Daerah, dan pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, kawasan industri dan infrastruktur penunjang industri yang perizinannya menjadi kewajiban Pemerintah Daerah, serta kerjasama, pengawasan dan promosi investasi

industri dan;

h. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai peraturan perundang-undangan.

8. Bidang Perdagangan mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam mengoordinasikan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan perdagangan dalam negeri, pengembangan perdagangan Luar negeri, dan kemetrolgian.

Bidang Perdagangan melaksanakan fungsi :

- a. pengoordinasian perumusan kebijakan di bidang pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri serta kemetrolgian;
- b. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan;
- c. pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya;
- d. pemberian rekomendasi dan pelayanan penerbitan izin dan non peizinan usaha perdagangan;
- e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya, pengawasan distribusi, dan antar pulau, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat Daerah;
- f. pelaksanaan pengembangan produk lokal, sarana dan iklim usaha, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, promosi dan peningkatan akses pasar serta koordinasi penyediaan data dan informasi pelaku usaha sektor perdagangan (pelaku usaha mikro kecil menengah sektor perdagangan);
- g. penjaminan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- h. pemantauan distribusi dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- i. koordinasi lintas sektoral untuk ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
- j. pemantauan harga dan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan


- barang penting di tingkat daerah;
- k. penyediaan data dan informasi harga serta ketersediaan stok dan pasokan barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat Daerah;
 - l. penyelenggaraan operasi pasar dan/atau pasar murah dalam rangka stabilisasi harga pangan pokok di wilayah kerjanya;
 - m. pengawasan pengadaan dan penyaluran barang kebutuhan pokok dan barang penting di wilayah kerjanya pengawasan;
 - n. pengadaan penyaluran dan penggunaan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya;
 - o. koordinasi dengan Komisi Pengawas Pupuk dan pestisida Daerah (Kp3 Kabupaten), produsen, distributor, dan pengecer di tingkat daerah;
 - p. penyelenggaraan, partisipasi penyediaan layanan informasi dalam pameran dagang nasional, pameran dagang lokal, dan misi dagang bagi produk ekspor asal 1 (satu) daerah;
 - q. mengenai penyelenggaraan dan partisipasi pada pameran dagang nasional, pameran dagang lokal dan misi dagang dan produk ekspor unggulan daerah;
 - r. penerbitan Surat Keterangan AsaI;
 - s. pembinaan terhadap pelaku usaha dalam rangka pengembangan ekspor untuk perluasan akses pasar produk ekspor;
 - t. penyediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia Penyidik Pegawai Negeri sipil (PPNS) perdagangan, penyidik pegawai Negeri sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK), petugas pengawas Barang dan Jasa (PPBJ) dan petugas pengawas Tertib Niaga (PPRN), jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian;
 - u. penyediaan dan pelaksanaan pembinaan terhadap jabatan fungsional penera, pengamat tera, pengawas kemetrolgian;
 - v. penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan sistem informasi sumber daya manusia jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas

kemetrologian;

- w. pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penera, pengamat tera, dan pengawas kemetrolgian;
- x. fasilitasi pembentulan Pasar Tertib Ukur dan/atau Daerah Tertib Ukur; penyusunan dan pemeliharaan sistem mutu metrologi legal;
- y. pelaksanaan pembinaan sumber daya manusia dan pelaku usaha di bidang pengendalian mutu;
- z. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan mutu produk/ komoditi;
- aa. pemetaan potensi komoditi daerah;
- bb. monitoring mutu produk komoditi ekspor;
- cc. pelaksanaan kajian hambatan ekspor terkait mutu;
- dd. registrasi pelaku usaha komoditi ekspor; dan sosialisasi kebijakan pengawasan mutu produk;
- ee. pengordinasian pemantauan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri serta luar negeri serta kemetrolgian;
- ff. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pasar dalam negeri dan luar negeri serta luar negeri serta kemetrolgian; dan
- gg. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan..

Struktur organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 2.1



2.2 Sumber Daya Organisasi dan Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan pelayanan pada semua program/kegiatan yang direncanakan tentunya menggunakan semua sumber daya yang tersedia di Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, yang meliputi sumber daya manusia dan sumber daya modal/asset. Dari sumber daya manusia, keseluruhan jumlah pegawai pada Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung (termasuk UPTD Pengelolaan Pasar) adalah sebanyak 59 orang, dengan rincian PNS Golongan IV sebanyak 4 orang, Golongan III sebanyak 38 orang, Golongan II sebanyak 17 orang dan Golongan I tidak ada.

Tabel 2.2.1 Komposisi Pegawai Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

No	Pangkat/Golongan	Jumlah	Ket
1	Golongan IV	4 orang	
2	Golongan III	38 orang	
3	Golongan II	17 orang	
4	Golongan I	0 orang	
	Total	59 orang	

Sumber : Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Dinas Koperasi, UKM, Perdag Kabupaten Klungkung per 30 Juni 2022

Sumber daya modal/asset disediakan fasilitas anggaran, asset (tanah/lokasi, gedung bangunan, kendaraan dinas) sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2.2 Sumber daya modal/asset

No.	Golongan	Nilai Asset
1.	Tanah (Termasuk tanah pasar)	649.972.000,00
2.	Bangunan Gedung (termasuk bangunan pasar)	74.276.252.167,78
3.	Peralatan dan mesin	4.622.679.005,66
4.	Jalan irigasi dan jaringan	9.399.320.784,03
5.	Konstruksi dalam pengerjaan	433.752.275,00
6.	Akumulasi Penyusutan	(28.596.624.997,00)

Sumber: Laporan Keuangan dan Data Asset Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2021

Dalam melaksanakan Tupoksinya Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung didukung dengan pendanaan yang berasal dari anggaran APBD. Perkembangan alokasi anggaran yang dipergunakan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung selama 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, sebagai berikut :

Tabel 2.2.3 Fasilitas anggaran

No.	Tahun Anggaran	APBD	APBN
		(Rp.)	(Rp.)
1.	2017	13.983.125.356,00	6.000.000.000,0
2.	2018	25.915.310.457,00	-
3.	2019	17.707.050.105,47	-
4.	2020	15.373.015.679,00	-
5.	2021	19.826.594.231,00	-

Sumber: Laporan Keuagandan Data Asset Dinas Koperasi, UKM , Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung juga merupakan salah satu dinas penghasil Pendapatan Asli Daerah yaitu berasal dari retribusi jasa umum yang terdiri dari :

- a. Retribusi tempat khusus parkir di wilayah pasar.
- b. Retribusi Pelayanan Pasar.

Perkembangan PAD yang dihasilkan oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, sebagai berikut :

Tabel 2.2.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah

No.	Tahun	PAD	Keterangan
		(Rp.)	
1.	2017	7.193.619.866,00	
2.	2018	7.688.801.030,00	
3.	2019	9.608.540.546,26	
4.	2020	10.536.081.661,02	
5.	2021	11.697.232.711,65	

Sumber: Laporan Keuangan dan Data Asset Dinas Koperasi, UKM , Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2017-2021

Terdapat cukup banyak potensi yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam upaya menumbuh

kembangkan Koperasi, UMKM dan Perdagangan di Kabupaten Klungkung, antara lain:

Sarana dan prasarana

Perkembangan sektor perdagangan sangat terkait dengan perkembangan sektor industri, yang berarti sarana dan prasarana sektor industri juga merupakan sarana dan prasarana yang mempengaruhi sektor perdagangan. Adapun sarana dan prasarana sektor industri/perdagangan di daerah Bali, antara lain:

- a. Jalan darat yang sangat memadai untuk berkembangnya perdagangan.
- b. Jaringan listrik tersedia ke semua kecamatan dan desa se Kabupaten Klungkung.
- c. Jumlah pasar baik pasar tradisional maupun pasar modern cukup memadai. Pasar merupakan salah satu faktor penting dalam perdagangan, karena merupakan tempat bertemunya para penjual maupun pembeli.

Iklim usaha

Keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah Klungkung sampai saat ini menunjukkan peningkatan yang sangat baik. Kondisi ini sangat mendukung peningkatan iklim usaha yang semakin kondusif bagi usaha perdagangan maupun industri. Walaupun iklim usaha didalam negeri yang semakin kondusif, namun ada faktor eksternal yang harus mendapat perhatian serius dari semua pihak yang terkait dengan sektor koperasi, usaha kecil dan menengah dan perdagangan bahkan hampir disemua sektor, yaitu adanya ***pendemi Covid-19*** yang dialami oleh seluruh negara-negara didunia sejak tahun 2019, dapat berdampak negatif bagi perkembangan sektor UMKM dan perdagangan.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam pelaksanaan kegiatan meski dalam situasi kurang kondusifnya iklim usaha saat ini dengan adanya ***Pendemi Covid-19*** di awal tahun 2020 yang sangat berpengaruh terhadap semua sektor usaha, namun tetap diupayakan baik berupa pembinaan, fasilitasi bantuan peralatan, upaya peningkatan SDM pelaku usaha maupun fasilitasi

permodalan. Sebagai gambaran kinerja pelayanan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.3.1 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung 2019-2021

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target 2019 -2021			Realisasi Capaian 2019 - 2021			% Realisasi Capaian 2019 -2021		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	7		8	12		13	14	
A	Koperasi, Usaha Kecil & Menengah (KUMKM)									
1.	Jumlah Koperasi Aktif (unit usaha)	108	124	124	115	117	122	106%	94%	98%
2.	Jumlah koperasi sehat	27	25	22	27	20	22	100%	80%	100%
3.	Jumlah UMKM	35.592	35.792	35.792	35.592	35.792	35.512	100%	100%	99%

Sumber: LKJIP Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kab Klungkung (2019-2021)

Dari tabel tersebut di atas, masih terdapat beberapa program kegiatan yang masih perlu dilaksanakan lebih optimal karena terkendala beberapa hal, seperti:

1. Pembubaran koperasi beku tidak mudah untuk dilaksanakan karena memerlukan beberapa tahapan proses yang cukup panjang, sehingga kalau masih bisa akan diupayakan untuk dibina.
2. Perlunya pembinaan manajemen pengelolaan koperasi yang lebih efektif, untuk meningkatkan koperasi aktif, koperasi sehat dan pertumbuhan koperasi (target yang dipasang masih rendah), sebagai tantangan yang cukup berat dalam musim pandemi Covid-19 sekarang ini.

3. Belum optimalnya pembinaan terhadap pelaku UMKM yang menyebabkan belum mampu meningkatkan pertumbuhan Usaha Mikro Kecil dan Menengah secara optimal dapat dilihat dari rendahnya target yang dipasang.
4. Kurangnya akses permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Anggaran dan realisasi anggaran Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu selama tahun 2020 sampai dengan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3.2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung 2021-2022 (Juni)

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	ANGGARAN DAN REALISASI					
	TAHUN 2021			TAHUN 2022 (S/D JUNI)		
	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN IK	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN IK
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	8.425.886.940	8.243.155.345	97,83	17.274.722.621,00	5.277.041.603,00	30,55
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	8.425.886.940	8.243.155.345	97,83	17.274.722.621,00	5.277.041.603,00	30,55
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.591.042.450	7.433.291.580	97,92	7.915.155.061,00	3.893.944.630,00	49,20
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12.437.550	12.210.000	98,17	12.922.400,00	4.829.000,00	37,37
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4.708.950	4.671.000	99,19	7.414.500,00	2.915.000,00	39,31
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7.728.600	7.539.000	97,55	5.507.900,00	1.914.000,00	34,75
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.951.247.282	6.832.271.608	98,29	7.197.567.908,00	3.676.981.149,00	51,09
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.945.827.282	6.826.941.608	98,29	7.183.359.908,00	3.671.256.149,00	51,11
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.420.000	5.330.000	98,34	14.208.000,00	5.725.000,00	40,29
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	404.800	383.200	94,66	1.703.150,00	353.750,00	20,77
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	404.800	383.200	94,66	1.703.150,00	353.750,00	20,77
Administrasi Umum Perangkat Daerah	626.952.818	588.426.772	93,86	702.961.603,00	211.780.731,00	30,13
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	626.428.718	588.044.272	93,87	701.410.103,00	211.680.731,00	30,18
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	524.100	382.500	72,98	1.551.500,00	100.000,00	6,45
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	5.809.200	5.667.000	97,55	36.488.000,00	8.447.700,00	23,15
Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.809.200	5.667.000	97,55	36.488.000,00	8.447.700,00	23,15
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	5.809.200	5.667.000	97,55	36.488.000,00	8.447.700,00	23,15
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	111.048.460	108.911.260	98,08	224.511.260,00	53.734.551,00	23,93
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	111.048.460	108.911.260	98,08	224.511.260,00	53.734.551,00	23,93
Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	111.048.460	108.911.260	98,08	224.511.260,00	53.734.551,00	23,93
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	1.079.200	951.000	88,12	14.425.700,00	6.018.000,00	41,72
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.079.200	951.000	88,12	14.425.700,00	6.018.000,00	41,72
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	1.079.200	951.000	88,12	14.425.700,00	6.018.000,00	41,72
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	395.673.900	378.735.900	95,72	505.361.650,00	194.132.250,00	38,41
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	278.553.900	262.103.900	94,09	277.397.650,00	139.836.750,00	50,41
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	278.553.900	262.103.900	94,09	277.397.650,00	139.836.750,00	50,41
Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	117.120.000	116.632.000	99,58	227.964.000,00	54.295.500,00	23,82
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro (Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan)	117.120.000	116.632.000	99,58	227.964.000,00	54.295.500,00	23,82
PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	180.284.000	180.102.000	99,90	7.371.500,00	5.474.000,00	74,26
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	180.284.000	180.102.000	99,90	7.371.500,00	5.474.000,00	74,26

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	180.284.000	180.102.000	99,90	7.371.500,00	5.474.000,00	74,26
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	40.139.830	35.319.830	87,99	56.953.050,00	20.379.050,00	35,78
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	40.139.830	35.319.830	87,99	56.953.050,00	20.379.050,00	35,78
Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	39.329.930	34.638.330	88,07	34.933.050,00	3.171.050,00	9,08
Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	809.900	681.500	84,15	22.020.000,00	17.208.000,00	78,15
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	100.809.900	100.176.775	99,37	8.514.456.400,00	1.094.911.422,00	12,86
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	100.809.900	100.176.775	99,37	8.514.456.400,00	1.094.911.422,00	12,86
Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	100.809.900	100.176.775	99,37	8.514.456.400,00	1.094.911.422,00	12,86
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	12.140.993.291	8.834.923.822	72,77	12.705.652.113,00	3.699.904.439,00	29,12
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	12.140.993.291	8.834.923.822	72,77	12.303.323.621,00	3.608.447.134,00	29,33
PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	989.900	834.900	84,34	18.638.000,00	1.473.500,00	7,91
Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	989.900	834.900	84,34	18.638.000,00	1.473.500,00	7,91
Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya	989.900	834.900	84,34	18.638.000,00	1.473.500,00	7,91
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	12.059.589.041	8.771.906.741	72,74	11.549.114.667,00	3.563.680.184,00	30,86
Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.726.774.814	875.470.786	23,49	3.559.624.000,00	658.771.500,00	18,51
Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	3.726.774.814	875.470.786	23,49	3.559.624.000,00	658.771.500,00	18,51
Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	8.332.814.227	7.896.435.955	94,76	7.989.490.667,00	2.904.908.684,00	36,36
Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	8.332.814.227	7.896.435.955	94,76	7.989.490.667,00	2.904.908.684,00	36,36
PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	4.759.050	4.553.050	95,67	36.303.000,00	3.570.750,00	9,84
Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	4.204.300	4.014.500	95,49	30.210.050,00	3.066.250,00	10,15
Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	4.204.300	4.014.500	95,49	30.210.050,00	3.066.250,00	10,15
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	554.750	538.550	97,08	6.092.950,00	504.500,00	8,28
Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan	554.750	538.550	97,08	6.092.950,00	504.500,00	8,28
PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	524.800	508.600	96,91	313.352.100,00	2.586.500,00	0,83
Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	524.800	508.600	96,91	313.352.100,00	2.586.500,00	0,83
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota	524.800	508.600	96,91	313.352.100,00	2.586.500,00	0,83
PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	75.130.500	57.120.531	76,03	385.915.854,00	37.136.200,00	9,62
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	75.130.500	57.120.531	76,03	385.915.854,00	37.136.200,00	9,62
Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	75.130.500	57.120.531	76,03	385.915.854,00	37.136.200,00	9,62
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	0,00	0,00	0,00	402.328.492,00	91.457.305,00	22,73
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	0	0	0	402.328.492,00	91.457.305,00	22,73
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	0	0	0	402.328.492,00	91.457.305,00	22,73
Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	0	0	0	8.925.400,00	1.361.000,00	15,25
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	0	0	0	84.886.400,00	80.157.500,00	94,43
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	0	0	0	308.516.692,00	9.938.805,00	3,22
JUMLAH	20.566.880.231	17.078.079.167		29.980.374.734,00	8.976.946.042,00	
SISA		3.488.801.064			21.003.428.692,00	
Serapan			83,04			30

Dari Tabel tersebut di atas untuk tahun 2021 serapan anggaran mencapai realisasi di atas 75% yaitu 83,04%, dan untuk tahun 2022 sampai dengan pertengahan tahun (Juni) serapan sebesar 30,00%.

Sementara perkembangan target dan realisasi Pendapatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dalam kurun waktu tahun 2021 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.3
Anggaran dan Realisasi PAD Tahun 2021-2022

Uraian	Target Realisasi PAD					
	2021			2022 (s/d Juni)		
	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Pendapatan PAD	9.904.152.500	11.697.232.711,65	118,10	9.998.052.500	5.392.236.547,60	53,93
-Retribusi Daerah	9.904.152.500	11.697.119.327,37	118,10	9.998.052.500	5.392.236.547,60	53,93
-Lain-lain PAD	-	113.384,28	-	-	-	-

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional, nasional bahkan dampak perubahan global yang saat ini sedang terjadi.

Kabupaten Klungkung yang tidak mempunyai sumber daya mineral, sehingga sebagian besar perdagangan berskala mikro, kecil dan menengah. Skala perdagangan seperti ini justru mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan mampu bertahan terhadap krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi beberapa tahun terakhir.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah perekonomian yang akan dihadapi Kabupaten Klungkung pada tahun 2018-2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan Kabupaten/kota, provinsi, nasional bahkan

permasalahan global mengingat saat ini kita sedang berada di era dunia tanpa batas.

Berikut ini adalah Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan tahun 2019 - 2021:

Tabel 2.4.1
Capaian Sasaran Renstra Perangkat Daerah Dinas Koperasi, UKM dan
Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2019 - 2021

Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	2019			2020			2021		
			Target	realisasi	Capaian kinerja	Target	realisasi	Capaian kinerja	Target	realisasi	Capaian kinerja
Meningkatnya kualitas pengelolaan koperasi	Persentase koperasi sehat	%	23,58	23,48	99,58	25,47	19,80	77,75	28,3	29,3	103,6
	Persentase meningkatnya skala usaha mikro menjadi usaha kecil	%	6,5	6,5	100	6,80	7,40	108,8	7,2	0	0
Meningkatnya kualitas perdagangan	Persentase peningkatan omzet penjualan	%	10	10	100	10	10	100	10	10	100

Dari table di atas selama 3 tahun terakhir capaian kinerja di tahun 2021 terjadi penurunan pada Persentase meningkat nya skala usaha mikro menjadi usaha kecil, yang diakibatkan oleh adanya regulasi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dimana kreteria mikro mengalami perubahan dalam besaran aset dan omsetnya, sehingga cukup sulit bagi usaha skala mikro menjadi usaha skala kecil. Disamping adanya dampak pandemi covid, omset pelaku UMKM juga mengalami penurunan karena turunnya daya beli masyarakat.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Koperasi dan UMKM

Dalam rangka pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Pengurangan angka Kemiskinan, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu memikirkan berbagai kebijakan guna mendukung upaya tersebut. Di masa mendatang pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk kegiatan ini jika kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan mampu meningkatkan daya saing UMKM menuju industri kreatif. Berbagai permasalahan klasik masih dihadapi oleh pelaku UMKM seperti permodalan, pemasaran dan manajemen perlu terus diupayakan mengurangi beban UMKM. Seperti halnya memberikan bantuan modal melalui koperasi terhadap kelompok UMKM, mencari bapak asuh untuk memasarkan produk UMKM. Bidang modal usaha, ada tiga pola pelayanan kredit tanpa agunan untuk membantu UMKM, diantaranya kredit tanpa agunan dengan pola bergulir, pola kerja sama pemerintah dengan lembaga keuangan dan perkreditan, dan pola Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Untuk itu ada beberapa isu-isu strategis yang bisa dikembangkan dan difokuskan antara lain :

1. Kurangnya partisipasi anggota koperasi.
2. Lemahnya kemampuan Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan Perkoperasian dan UMKM.
3. Kurangnya Jiwa kewirausahaan, kemampuan IT dan inovasi pengelola Koperasi dan UMKM.
4. Kurangnya akses kemitraan dan jaringan usaha serta perizinan.
5. Kurangnya Kemampuan Koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan

6. Kurangnya daya saing dan pemasaran produk unggulan koperasi dan UMKM.
7. Sistem Penyampaian laporan Keragaan koperasi dan UMKM
8. Kajian-kajian akademis dalam pengembangan koperasi dan UMKM
9. Peningkatan kualitas pejabat penilai Kesehatan KSP/USP koperasi dan pemeringkatan koperasi.
10. Penumbuhan Wira Usaha Baru.

Berdasarkan isu-isu strategis di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan Koperasi dan UMKM sesuai dengan amanat Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 diharapkan pengurus, pengawas dan pengelola koperasi berkompeten dibidangnya. Hal ini akan mendukung kelancaran kegiatan Koperasi dan UMKM dalam administrasi, baik sektor usaha simpan pinjam maupun sektor riil. Dengan demikian pengelolaan administrasi bisa terarah, dan lebih professional yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepercayaan anggota dan masyarakat terhadap koperasi.
2. Kontinuitas Konsistensi terhadap peraturan baik dengan sistem pendampingan, pelaksanaan bimbingan teknis kepada pengurus dan pengelola koperasi dan UMKM termasuk juga pemeringkatan koperasi ,penilaian koperasi berprestasi, pemberian penghargaan terhadap UMKM berprestasi. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi dan UMKM merupakan hal yang sangat prinsip dalam penguatan kualitas koperasi dan UMKM.
3. Kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan perlu ditingkatkan dan pemberdayaan potensi modal sendiri serta memiliki inovasi-inovasi cerdas yang dapat membantu koperasi dan UMKM untuk berkembang.
4. Strategi One Village One Product (OVOP) merupakan program pendekatan pengembangan produk unggulan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui wadah

koperasi. Terjalannya Temu Usaha sebagai wujud kemitraan antara Pengusaha besar/BUMN/BUMD dengan sesama pelaku UMKM.

5. Sosialisasi dan Rekonsiliasi data terhadap pelaku Koperasi dan UMKM di Kabupaten/Kota.

Kajian-kajian akademis dari pelaksana independen sangat dibutuhkan untuk langkah dan strategi dalam penyusunan program-program perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan koperasi dan UMKM secara berkelanjutan.

Perdagangan

1. Persiapan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN th. 2015 dan Pasar Global melalui Peningkatan kualitas produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
2. Perlindungan Terhadap Hak Kekayaan Intelektual
3. Peningkatan penggunaan produk dalam negeri dalam kerangka pengamanan pasar domestik.
4. Pemeliharaan stabilitas harga bahan pokok .
5. Pengembangan sistem perdagangan alternatif untuk mendorong peningkatan pendapatan petani dan pengrajin.
6. Perlindungan konsumen.
7. Peningkatan ekspor daerah
8. Mendorong pembangunan Trade Centre dan sistem perdagangan alternatif.

1. Isu berkaitan dengan Perdagangan Luar Negeri

Di era globalisasi saat ini Perdagangan Internasional sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan suatu negara termasuk Indonesia. Sebagai bagian dari perekonomian dunia Indonesia tidak mungkin terlepas dari kegiatan perdagangan internasional baik itu perdagangan barang maupun jasa. Mengingat Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh pihak-pihak dari negara yang berbeda, secara garis besar diimplementasikan dalam bentuk transaksi ekspor dan impor. Perdagangan internasional

sangatlah rumit dan kompleks. Hal tersebut disebabkan karena adanya batasan-batasan politik dan kenegaraan yang dapat menghambat perdagangan seperti hambatan tarif dan non tarif, disamping adanya perbedaan budaya, bahasa, mata uang, taksiran, timbangan dan standar.

Kegiatan Perdagangan Internasional tidak dapat dilepaskan dari infrastruktur dan fasilitas lainnya yang mendukung yaitu fasilitas transportasi (laut, udara, darat) maupun informasi telekomunikasi beserta dengan system yang ada didalamnya. Isu-isu yang muncul dari aktivitas perdagangan internasional antara lain :

- 1). Sebagai dampak dari globalisasi dan liberalisasi perdagangan dunia seperti AFTA-ASEAN sejak tahun 2003, APEL tahun 2010 untuk negara maju dan tahun 2020 untuk negara berkembang seperti Indonesia, serta implementasi perjanjian-perjanjian bilateral dan regional, memberikan tantangan dan peluang bagi produk-produk Indonesia (Bali) untuk bersaing dengan produk dari negara lain.
- 2). Kelesuan ekonomi dunia yang diawali dari krisis di Amerika Serikat membawa dampak domino bagi negara-negara lain termasuk Indonesia yaitu di daerah-daerah di Indonesia tidak terkecuali Bali.
- 3). Penurunan ekspor Bali ke pasar utama seperti Amerika dan Eropa akan berakibat pada menurunnya devisa sehingga dikhawatirkan terhadap penyerapan tenaga kerja serta terjadinya PHK pada sektor-sektor tertentu.
- 4). Isu global warming dan lingkungan meningkatkan hambatan non tarif berupa proteksi domestik dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang sulit ditembus oleh eksportir kita seperti BTA, LA dan lain-lainnya.

2. Isu berkaitan dengan Perdagangan Dalam Negeri.

Semakin banyaknya produk dari beberapa negara beredar di masyarakat dengan harga yang mungkin lebih rendah dari produk dalam negeri, perlu mendapat perhatian kita bersama. Semua stakeholder hendaknya melakukan pengawasan yang lebih baik agar masyarakat

konsumen benar-benar mendapat perlindungan terutama perlindungan terhadap dampak yang merugikan masyarakat. Disamping itu, pengawasan yang lebih ketat selain melindungi konsumen kiranya juga akan berpengaruh positif terhadap image produk dalam negeri.

Dampak dari ketiga isu tersebut memunculkan berbagai permasalahan sebagai berikut:

1. Masih terbatasnya fasilitasi pembinaan, kemitraan, akses ke sumberdaya modal dan pemasaran kepada pelaku bidang perdagangan dan perindustrian, termasuk pembinaan terhadap pedagang kaki lima (sektor informal).
2. Belum optimalnya pelayanan izin usaha, terkait dengan belum adanya standard pelayanan publik ijin perdagangan dan industri.
3. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan terhadap barang beredar, kemetrolgian dan perlindungan konsumen.
4. Belum efisiennya jaringan distribusi barang sehingga berdampak pada harga
5. Belum meratanya sarana dan prasarana perdagangan. Perdagangan terlalu tersentral di jalur tertentu.
6. Kebijakan perdagangan dirasakan memarjinalkan usaha perdagangan mikro.
7. Belum optimalnya ukuran/pangsa pasar domestik/lokal.
8. Belum berkembangnya produk unggulan industri atau perdagangan lokal tingkat kecamatan.
9. Belum berkembangnya kegiatan pengolahan hasil pertanian lokal.
10. Kondisi pasar tradisional yang kurang tertata dan merata.

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah Terpilih

Sesuai dengan Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung sebagaimana Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 9 Tahun 2016 tanggal 13 Desember 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Klungkung disebutkan dalam Pasal 21 ayat 2 tercantum dalam Lampiran XIII, bahwa Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah dan di bidang perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam rangka mendukung program Kepala Daerah, dan dalam rangka untuk menyatukan persepsi, maka fokus arah tindakan dalam menjalankan tugas serta berdasarkan tugas pokok dan fungsinya harus dilandasi oleh Visi dan Misi yang merupakan panduan yang memberikan pandangan dan arah ke depan untuk mendukung tercapainya Visi pembangunan daerah Kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai pedoman membangun Klungkung yaitu :*"TERWUJUDNYA KLUNGKUNG YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA"*. Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka misi yang akan dijalankan sesuai dengan tupoksi adalah *"Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan"*.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi.

Renstra Kementerian Koperasi dan UMKM

Arah kebijakan pemberdayaan Koperasi dan UMKM yang telah ditetapkan RJPMN 2020-2025 adalah, penguatan kewirausahaan, usaha mikro kecil dan menengah sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar ("naik kelas" atau scaling-up) dalam rangka untuk mendukung kemandirian perekonomian nasional. Pemerintah memiliki 7 (tujuh) agenda pembangunan yang didalamnya terdapat program prioritas, kegiatan prioritas dan proyek prioritas, yaitu:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

2. Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemeratan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Digital dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Politik dan Transformasi Pelayanan Publik.

Berdasarkan Visi dan Misi Presiden, Norma dan Dimensi Pembangunan, maka disusun Visi Kementerian Koperasi dan UMKM yaitu:

"Terwujudnya Koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong".

Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden yang ke-2 yaitu struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing.

Untuk mencapai Misi tersebut ditetapkan tujuan yang dilaksanakan melalui upaya-upaya antara lain:

1. Modernisasi koperasi;
2. Melahirkan entrepreneur baru;
3. Integrasi UMKM dalam Global Value Chains ;
4. Scaling Up UMKM;

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 telah ditetapkan target dan sasaran untuk Kementerian Koperasi dan UKM sebagai berikut:

- Target yang ditetapkan untuk bidang koperasi dan UMKM adalah meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor, dan daya saing perekonomian; dan

- Sasarannya adalah penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi.

Renstra Kementerian Perdagangan

Kementerian Perdagangan menetapkan visi 2020-2024 sebagai berikut.

"Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong."

Mengacu pada Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka dalam Renstra Kementerian Perdagangan 2020 – 2024, ditetapkan Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri;
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri; dan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di Sektor Perdagangan.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020 - 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa;
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok;

3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab;
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri;
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK;
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional;
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan.

Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Bali

Fokus terhadap program yang akan dilaksanakan dan menumbuhkan partisipasi semua pihak maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan, melindungi dan mengembangkan kewirausahaan, Koperasi dan UMKM.
- b. Meningkatkan daya saing Koperasi dan UMKM
- c. Memfasilitasi pembiayaan dan penjaminan bagi Koperasi dan UMKM
- d. Mewujudkan koperasi yang berkualitas dan sehat
- e. Mengembangkan produk unggulan daerah yang berdaya saing melalui koperasi dan UMKM
- f. Mewujudkan SDM pengelola koperasi dan UMKM yang kompeten

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut perlu didukung oleh nilai-nilai dalam pelaksanaan kegiatan yang meliputi :

1. Kesetiaan terhadap Pancasila, UUD 1945 dan NKRI, jujur dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
2. Jalinan kemitraan, konsultatif dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk mengoptimalkan kinerja.
3. Disiplin, taat dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan akuntabilitas
4. Nilai-nilai kearifan lokal Bali yang didukung sebagai landasan spiritual.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Adapun tujuan dan sasaran Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai berikut :.

1. Tujuan
 - a. Terwujudnya Koperasi dan UMKM yang meningkat modal usahanya.
 - b. Terwujudnya Koperasi yang berprestasi
 - c. Terwujudnya pertumbuhan Koperasi.
 - d. Terwujudnya kemitraan KUKM dan SDM Pengelola Koperasi yang berkualitas.

2. Sasaran
 - a. Meningkatnya fasilitasi pembiayaan bagi Koperasi dan UMKM
 - b. Meningkatnya kualitas kelembagaan koperasi
 - c. Meningkatnya kuantitas kelembagaan koperasi
 - d. Meningkatnya kualitas SDM pengelola dan kemitraan KUKM

3. Strategi

Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional mengandung pengertian bahwa koperasi harus mampu berperan sebagai penopang utama sistem perekonomian. Ada dua prinsip dasar pembangunan yang menjadi perhatian yaitu : mengenali dan memahami potensi wilayah Bali, dan kemudian merumuskan manajemen pembangunan daerah yang pro growth, pro job, pro poor, dan pro environment, dengan tetap berpijak pada filosofi Tri Hita Karana. Dengan demikian Koperasi di Provinsi Bali harus mampu memberikan kontribusi yang berarti terhadap produksi daerah, membuka lapangan kerja, memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah. Sedangkan dalam mengembangkan Koperasi dihadapkan pada masalah internal maupun eksternal, untuk masalah internal yaitu: Kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang memiliki ketrampilan, inovasi Kreatif masih terbatas, Koperasi dan UKM di Bali belum semuanya memiliki modal yang kuat untuk memproduksi secara berkelanjutan dan lemahnya mengakses permodalan, Teknologi yang dipergunakan dalam proses produksi masih sederhana dan tradisional serta lemahnya bidang pemasaran

produk, Pengetahuan dan pemahaman pegawai koperasi dan UKM masih terbatas. Adanya kebijakan Pemerintah Provinsi Bali tentang dana penguatan modal bagi KUKM Provinsi Bali dan penjaminan kredit merupakan peluang peningkatan kegiatan dibidang permodalan. Sedangkan dalam mengembangkan Koperasi dan UKM dihadapkan pada masalah eksternal antara lain belum optimalnya kordinasi antar instansi terkait dan dunia usaha dalam Pemberdayaan Koperasi dan UKM serta kemitraan usaha antara Koperasi dan UKM dengan BUMN/BUMD dan perusahaan besar. Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, perlu ditetapkan strategi guna mencapai hal tersebut agar apa yang dicanangkan dapat tercapai secara efektif dan efesien, yaitu melalui strategi :

- a) Meningkatkan dukungan fasilitasi perkuatan dibidang permodalan, pemasaran kepada pelaku UKM yang baru tumbuh dan berkembang
- b) Mengembangkan, meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
- c) Meningkatkan pelayanan pengurusan badan hukum dan perizinan koperasi
- d) Meningkatkan Kemitraan Koperasi, Usaha Kecil, Menengah
- e) Meningkatkan SDM Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan melalui Diklat dan Non Diklat

4. Kebijakan

Untuk mencapai strategi diatas, perlu ditetapkan beberapa kebijakan dalam pengembangan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM untuk 5 (lima) tahun ke depan (2018-2023) sebagai berikut :

- a) Peningkatan akses koperasi dan UKM ke sumber daya produktif
- b) Pengembangan Kelembagaan Koperasi sesuai dengan jati diri Koperasi
- c) Pengembangan lingkungan usaha yang kondusif

- d) Perlindungan, pemberdayaan dan pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
- e) Peningkatan Kualitas SDM pengelola Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

RTRWK berfungsi sebagai pedoman untuk : a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; b. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; c. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang dalam wilayah kabupaten; d. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah serta keserasian antar sektor; e. penetapan arahan lokasi investasi dan fungsi ruang untuk investasi; f. penyusunan rencana rinci tata ruang di wilayah kabupaten; dan g. penataan ruang kawasan strategis kabupaten.

RTRWK mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di dalam bumi menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Luas ruang daratan wilayah kabupaten mencakup 31.500 (tiga puluh satu ribu lima ratus) hektar atau 5,59% (lima koma lima sembilan persen) dari luas wilayah Provinsi Bali. RTRWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara administrasi terdiri atas 4 (empat) wilayah kecamatan, meliputi : a. Kecamatan Banjarangkan; b. Kecamatan Klungkung; c. Kecamatan Dawan; dan d. Kecamatan Nusa Penida; Ruang daratan wilayah meliputi: a. ruang daratan bagian dari daratan Pulau Bali di wilayah Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan; dan b. ruang daratan Kecamatan Nusa Penida terdiri dari : 3 (tiga) pulau kecil berpenghuni mencakup Nusa Penida, Nusa Lembongan dan Nusa Ceningan dan 17 (tujuh belas) buah pulau kecil tidak berpenghuni di Kecamatan Nusa Penida.

Sebagaimana Perda 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klungkung, untuk mendukung kegiatan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata dan daya tarik wisata maka tupoksi Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan

kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Klungkung pemerataan dan integrasi pengembangan wilayah daratan dan kepulauan sesuai karakter dan potensi wilayah (pasal 7 huruf a)

Strategi pemerataan dan integrasi pengembangan wilayah daratan dan kepulauan sesuai karakter dan potensi wilayah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a yaitu mengembangkan fungsi wilayah Klungkung Daratan sebagai pengembangan pertanian dalam arti luas, perdagangan dan jasa wilayah, pariwisata, dan pelestarian sejarah dan budaya meliputi wilayah Kecamatan Banjarangkan, Kecamatan Klungkung dan Kecamatan Dawan. Dan mengembangkan fungsi wilayah Klungkung sebagai pengembangan pertanian, kawasan pariwisata, kawasan agropolitan, kawasan minapolitan, serta konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi wilayah Kecamatan Nusa Penida (pasal 8 point b). Dalam pasal 9 strategi pemantapan Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai pusat pelayanan wilayah Bali Bagian Timur, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi: a. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan sosial ekonomi Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai PKW Bali Timur; b. meningkatkan aksesibilitas dan keterkaitan antara Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai PKW dengan Kawasan Perkotaan Sarbagita sebagai PKN maupun Pusat Kegiatan Lokal dan PPK di Wilayah Bali Bagian Timur; c. memperluas deliniasi Kawasan Perkotaan Semarapura dengan pusat-pusat kegiatan skala wilayah di sekitarnya sebagai satu kesatuan kawasan perkotaan; d. meningkatkan kualitas dan jatidiri Kawasan Perkotaan Semarapura sebagai kota pusaka yang memiliki jatidiri budaya Bali; dan e. meningkatkan kualitas pelayanan infrastruktur perkotaan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung diharapkan lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional, nasional bahkan dampak perubahan global yang saat ini sedang terjadi.

Kabupaten Klungkung yang tidak mempunyai sumber daya mineral, sehingga sebagian besar usaha bersekala mikro, kecil dan menengah. Skala usaha seperti ini justru mampu menyerap tenaga kerja yang banyak dan mampu bertahan terhadap krisis ekonomi dan keuangan yang terjadi beberapa tahun terakhir. Sebagai daerah yang mempunyai UMKM sebanyak 8.652 unit usaha di Tahun 2017 diharapkan mempunyai struktur yang kokoh dan seimbang, berdaya saing tinggi, bertumpu pada sumber daya alam dalam negeri dan sumber daya manusia yang berkualitas, serta makin mampu memanfaatkan mengembangkan teknologi tepat guna. Dalam pasal 10 strategi peningkatan peran potensi komoditas unggulan pertanian, industri kecil, potensi pesisir dan kelautan yang produktif dan berdaya saing, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi: a. mengembangkan sistem pertanian terintegrasi dengan kegiatan lainnya, untuk meningkatkan pendapatan, pemeliharaan lingkungan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya; b. mengembangkan kawasan peruntukan kegiatan industri diarahkan pada sentra-sentra industri kreatif dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan; c. memantapkan dan meningkatkan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis pertanian, industri kecil, pesisir dan kelautan yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang; d. memantapkan potensi pertanian lahan kering, perkebunan dan peternakan melalui pengembangan Kawasan Agropolitan Nusa Penida e. memantapkan integrasi pertanian dengan pariwisata melalui pengembangan agrowisata dan hasil pertanian sebagai pemasok industri pariwisata; f. meningkatkan peran dan potensi Kawasan Minapolitan Nusa Penida yang saling mendukung dengan Kawasan Konservasi Perairan; g. mengembangkan kawasan Nusa Penida sebagai pusat pembibitan sapi Bali; dan h. mengembangkan pertanian organik secara bertahap untuk mendukung Bali sebagai pulau organik dan provinsi hijau.

Berkaitan dengan isu-isu dan masalah perekonomian yang akan dihadapi Kabupaten Klungkung pada tahun 2018-2023 tidak bisa dilepaskan dengan permasalahan dan isu pembangunan provinsi, nasional bahkan permasalahan global mengingat saat ini kita sedang berada di era dunia tanpa batas dan terpaan pandemi yang melanda semua Negara, yang sangat

berpengaruh terhadap semua sector khususnya ekonomi kerakyatan termasuk Usaha Mikro. Dengan demikian Kabupaten Klungkung diharapkan mampu menciptakan dan memanfaatkan peluang pada kondisi tersebut sehingga diharapkan mampu bersaing dipasar dalam maupun luar negeri. Kabupaten Klungkung sebagai daerah tujuan wisata baik wisatawan domestik maupun manca Negara sehingga sangat layak jika Kabupaten Klungkung juga sebagai pusat perdagangan Bali Timur.

Dalam rangka pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah perlu memikirkan berbagai kebijakan guna mendukung upaya tersebut. Untuk itu ada beberapa isu-isu strategis yang bisa dikembangkan dan difokuskan antara lain :

1. Akses Permodalan dan Pemasaran KUMKM.
2. Penumbuhan Wira Usaha Baru.
3. Daya Saing Koperasi dan UMKM
4. Pengembangan Produk Daerah (OVOP)
5. Klungkung sebagai Kabupaten Penggerak Koperasi.

Berdasarkan isu-isu strategis di atas dapat di jelaskan sebagai berikut :

1. Kemampuan koperasi dan UMKM dalam mengakses permodalan dan pemasaran produk perlu ditingkatkan dan pemberdayaan potensi modal sendiri serta memiliki inovasi-inovasi cerdas yang dapat membantu koperasi dan UMKM untuk berkembang
2. Tumbuhnya Wira Usaha baru yang mandiri dan memiliki daya saing.
3. Sumber Daya Manusia, kelembagaan, kapasitas maupun produk barang dan jasa yang diterima pasar.
4. Strategi One Village One Product (OVOP) merupakan program pendekatan pengembangan produk unggulan daerah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat setempat melalui wadah koperasi. Terjalannya Temu Usaha antara Pengusaha besar/BUMN/BUMD dengan sesama pelaku UMKM.
5. Adanya keberpihakan pemerintah, masyarakat dan pihak terkait (steakholder) dalam rangka perlindungan, pemberdayaan dan

pembinaan koperasi dan UMKM. Disamping itu adanya dukungan anggaran yang memadai.

Diberlakukannya otonomi daerah maka pembangunan sektor koperasi, UMKM dan perdagangan di Kabupaten Klungkung dalam jangka pendek diprioritaskan pada program reformasi dan restrukturisasi ekonomi dalam rangka pemulihan kehidupan perekonomian daerah. Oleh karena itu, dalam jangka panjang, pelaksanaan pembangunan koperasi, UMKM dan perdagangan mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Klungkung yang telah ditetapkan.

Peningkatan jumlah UMKM, koperasi dan peningkatan nilai produksi maupun penyerapan tenaga kerja, masih perlu terus dikembangkan selain di beberapa sentra industri dan perlu ada solusi yang lebih inovatif dan kreatif untuk memecahkan masalah yang dihadapi agar mampu meningkatkan usaha dan daya saing UMKM. Program pemberdayaan pelaku Koperasi dan UMKM masih terkendala keterbatasan dana sehingga belum mampu mencapai hasil optimal. Di masa mendatang pemerintah perlu memberikan perhatian yang lebih besar untuk kegiatan ini jika kegiatan tersebut dapat berjalan efektif dan mampu meningkatkan daya saing UMKM menuju industri kreatif. Berbagai permasalahan klasik masih dihadapi oleh pelaku UMKM seperti permodalan, pemasaran dan manajemen perlu terus diupayakan mengurangi beban UMKM. Seperti halnya memberikan bantuan modal melalui koperasi terhadap kelompok UMKM, mencarikan bapak asuh untuk memasarkan produk UMKM. Bidang modal usaha, ada tiga pola pelayanan kredit tanpa agunan untuk membantu UMKM, diantaranya kredit tanpa agunan dengan pola bergulir, pola kerja sama pemerintah dengan lembaga keuangan dan perkreditan, dan pola Kredit Usaha Rakyat (KUR).

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai (*desired future*) dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun sesuai misi yang diemban, sebagai penjabaran RPJPD Kabupaten Klungkung.

Terkait dengan Visi Pembangunan daerah kabupaten Klungkung dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu **"Terwujudnya Klungkung Yang Unggul dan Sejahtera"**

Klungkung Yang Unggul merupakan tekad untuk mewujudkan Klungkung sebagai pusat pengembangan kegiatan ekonomi, pariwisata, sosial dan budaya di kawasan Bali Timur, yang didukung oleh pengembangan kualitas sumber daya manusia dan sumber daya alam daerah. Keunggulan lokal yang akan dikembangkan meliputi pengembangan Klungkung sebagai pusat pasar Bali Timur, menjadikan RSUD Klungkung sebagai pusat rujukan Bali Timur dan pengembangan potensi sosial ekonomi Nusa Penida sebagai kawasan Wisata terpadu. Keunggulan lokal ini dapat dicapai melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempuh melalui pembangunan pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta sosial budaya dan kesenian. Pengelolaan alam lingkungan secara bijaksana ditempuh melalui pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan batas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang disertai dengan pelestarian aset-aset lingkungan yang strategis, seperti terumbu karang, hutan bakau, dan flora-fauna langka. Dengan pengertian bahwa Kabupaten Klungkung yang selama ini ditopang oleh potensi yang sangat besar dengan tingkat heterogenitas tinggi serta adat budaya bernilai luhur, harus mampu dibangun guna mencapai keunggulan daerah dengan kondisi kesejahteraan wilayah dan masyarakat. Visi ini menekankan pada minimalisasi gap

(jurang pemisah) antar komponen masyarakat ataupun antar wilayahnya, dengan segala gerak langkah yang merujuk pada konsep kemitraan-kebersamaan.

Klungkung yang Sejahtera merupakan dampak lanjutan dari pencapaian Klungkung yang Unggul. Dengan tercapainya keunggulan sumber daya manusia dan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana, maka daya saing Kabupaten Klungkung akan meningkat. Hal ini akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Hal ini akan terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator kesejahteraan masyarakat seperti peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (yang terdiri dari peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli). Klungkung yang Sejahtera juga memiliki arti berkurangnya ketimpangan antara yang kaya dan yang miskin. Hal ini dapat ditempuh melalui pemerataan pembangunan, penanggulangan kemiskinan, serta perhatian khusus pada wilayah terpencil dan tertinggal seperti desa-desa di Kecamatan Nusa Penida. Penurunan ketimpangan pembangunan ini terrefleksikan dalam bentuk perbaikan indikator ketimpangan pendapatan, yakni penurunan rasio gini. Klungkung yang Sejahtera diwujudkan melalui peningkatan kesejahteraan sosial dan kesejahteraan ekonomi serta daya saing daerah seluruh masyarakat Kabupaten Klungkung meliputi peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, dan peningkatan IPM (peningkatan derajat kesehatan, mutu pendidikan dan paritas daya beli).

Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian kondisi yang ingin dicapai, yakni Kabupaten Klungkung yang mampu mengoptimalkan segala sumber daya yang dimiliki untuk mencapai tujuan pembangunan dengan capaian yang di atas rata-rata provinsi Bali.

Terwujudnya Klungkung yang Unggul dan Sejahtera mengandung pengertian upaya berkelanjutan untuk menciptakan keunggulan di di berbagai bidang guna menciptakan masyarakat yang cukup pangan, sandang, papan dan kualitas hidupnya untuk mencapai kesejahteraan lahir dan batin sehingga tercipta suatu generasi masyarakat Klungkung di masa depan yang unggul secara sosial, ekonomi, mental dan kebudayaan.

Pembangunan di sektor Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan merupakan salah satu upaya menunjang visi dalam upaya menuju Klungkung yang sejahtera. Sehingga diharapkan bahwa Koperasi, UMKM dan Perdagangan akan menjadi bagian dari pelaku ekonomi lainnya dalam rangka ikut mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Klungkung.

Upaya pembangunan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dimasa mendatang nampaknya akan semakin berat. Kemungkinan terjadinya harga minyak yang cenderung naik serta bencana alam yang bertubi-tubi memberikan dampak yang cukup besar dan menimbulkan berbagai permasalahan dibidang ekonomi pada umumnya serta sektor-sektor Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada khususnya, yang mengakibatkan menurunnya pemanfaatan kapasitas produksi disektor riil.

Guna mewujudkan Visi tersebut maka ditetapkanlah misi Kabupaten Klungkung terdiri dari 5 misi dirumuskan sebagai "**Panca Santi**" yang pelaksanaannya dilandasi semangat **Gema Santi** (gerakan masyarakat santun dan inovatif), yaitu :

1. Memperkuat dan meningkatkan eksistensi adat dan budaya.
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya menemukenali kembali adat dan budaya Bali di Kabupaten Klungkung untuk membangkitkan kembali Kabupaten Klungkung sebagai pusat pengembangan adat dan budaya Bali sebagaimana di masa lalu pada saat Kerajaan Klungkung menjadi pusat kekuasaan di Bali.
2. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya meningkatkan derajat pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Klungkung sehingga menjadi pribadi-pribadi yang berkualitas dan berdaya saing.
3. Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.
Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung mendorong partisipasi aktif masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan sehingga mereka secara kreatif, inovatif dan produktif dapat mengembangkan usaha-usaha ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraannya.

4. Terwujudnya pemerintahan yang responsif, transparan, santun dan inovatif dengan menjaga kepastian hukum dan stabilitas politik.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa, tanggap terhadap kebutuhan/keluhan masyarakat, terus memperbaiki diri melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta menjunjung tinggi supremasi hukum, Hak-hak Asasi Manusia, hak-hak politik dan kebebasan berdemokrasi bagi masyarakat.

5. Mewujudkan sarana dan prasarana wilayah yang seimbang dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Melalui misi ini, Pemerintah Kabupaten Klungkung berupaya memenuhi kebutuhan akses, sarana-prasarana, dan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat dengan menerapkan prinsip pelestarian lingkungan hidup melalui perlindungan/konservasi tanah, air, udara, laut dan perairan, serta flora dan fauna langka.

Dalam penetapan tujuan dan sasaran Dinas Koperasi mengemban Misi ke-3 yaitu Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan.

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah sebagai berikut :

4.1 Tujuan Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis. Tujuan dalam hal ini merupakan implementasi pernyataan misi yang akan dicapai, sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Klungkung serta untuk mempelajari fokus pelaksanaan kegiatan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

Menengah dan Perdagangan, maka tujuan perangkat daerah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung adalah ***"Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB."***

Tabel 4.1.1
Tujuan Perangkat Daerah Tahun 2018-2023

Tujuan	Indikator Tujuan	Kondisi Awal	Target Tahun 2023
Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB	<i>Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB</i>	8 %	8,44 %

Mengingat Kondisi pandemi yang terjadi di tahun 2020 sampai dengan 2021 yang sangat mempegaruhi seluruh sektor (utamanya sektor industri dan perdagangan di Indonesia secara Umum dan khususnya di Kabupaten Klungkung) maka dari kondisi awal target kontribusi 8 % sempat terjadi penurunan sampai -7,77 % dan positif 0,14 di tahun 2021 namun target 8,44 % di tahun 2023 tetap diupayakan.

4.2 Sasaran Perangkat Daerah

Kesesuaian Tujuan dan Sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah menjadi tuntutan yang perludi perhatikan. Konsistensi Tujuan dan Sasaran menentukan efektivitas pembangunan daerah sesuai dengan amanat pembangunan yang tertuang dalam Visi dan Misi Bupati terpilih. Atas dasar tujuan yang hendak dicapai, ditentukan sasaran organisasi dalam mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan koperasi
Dengan indikator persentase koperasi yang melaksanakan RAT;
2. Pertumbuhan volume perdagangan

Indikator Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan.

3. Meningkatnya daya saing industri

Indikator Jumlah produk yang mempunyai ijin.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.1.2 berikut ini:

Tabel 4.1.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	75	78	80	82	83
	Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase volume pertumbuhan perdagangan	7	7,02	7,04	7,06	7,08
	Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	472	501	531	563	603

Dalam pelaksanaan kegiatan dari tahun 2019 sampai dengan 2021 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung melaksanakan 2 urusan, yaitu Urusan wajib bukan pelayanan dasar Koperasi dan UKM serta Urusan Pilihan Perdagangan namun sejak Tahun 2022 ditambah dengan 1 urusan Pilihan lagi yaitu Perindustrian sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Perangkat Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi adalah langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Perumusan strategi adalah proses yang kompleks dimana tujuan Dinas Koperasi, Usaha kecil dan Menengah yang merupakan penjabaran dari wewenang, maupun nilai-nilai yang akan diserap menjadi strategi-strategi yang objektif. Pada table 5.1 berikut disajikan Strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran dan Strategi
OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Strategi
<i>Misi 3 : Menguatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan</i>		
<i>Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perindustrian dan Perdagangan terhadap PDRB</i>	<i>Meningkatnya Pengelolaan Koperasi</i>	Mengoptimalkan Pengelolaan Kelembagaan Koperasi
		Mengoptimalkan pemeriksaan dan pengawasan koperasi
		Meningkatkan Profesionalisme Pengelolaan Koperasi
		Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi
		Mengoptimalkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi

	Mengoptimalkan penerapan reformasi birokrasi
Meningkatnya volume perdagangan	Meningkatkan Pangsa Pasar UMKM
	Mengoptimalkan Fasilitas Perizinan di bidang Perdagangan
	Mengoptimalkan penyediaan sarana distribusi perdagangan
	Stabilisasi Harga Bapokting
	Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri
	Tertib Ukur dalam Bidang Perdagangan
Meningkatnya daya saing industri	Meningkatkan pertumbuhan IKM

5.2 Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi yang telah dirancang tersebut selanjutnya diuraikan dalam berbagai kebijakan. Selanjutnya, masing masing kebijakan diformulasikan kedalam program-program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra diperlukan strategi. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Dari strategi yang ditetapkan maka arah kebijakan yang dituangkan dalam bentuk kegiatan 5 tahun mendatang yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan Partisipasi Anggota Koperasi
2. Mengoptimalkan Pembinaan Terhadap Anggota Koperasi
3. Meningkatkan Kompetensi Pengurus Koperasi
4. Meningkatkan Pengetahuan Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi.
5. Meningkatkan kualitas SDM Pelaku UMKM
6. Mengoptimalkan Fasilitas Permodalan Koperasi dari Pola Kemitraan
7. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi

8. Mengoptimalkan laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah
9. Mengoptimalkan pelaksanaan administrasi kepegawaian
10. Mengoptimalkan pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah
11. Terfasilitasinya Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
12. Terfasilitasinya Promosi Bagi UMKM
13. Mengoptimalkan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di Kabupaten Klungkung.
14. Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan
15. Mengoptimalkan Pengelolaan Pasar
16. Pengendalian Harga Bapokting
17. Ketersediaan Stok Bapokting
18. Promosi, Pameran Dagang Nasional, dan Pameran Dagang Lokal
19. Penyelenggaraan Metrologi Legal
20. Penumbuhan & Pengembangan Industri Rumah Tangga

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam kaitan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan perangkat daerah Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Klungkung dapat dilihat pada tabel 5.2 sebagai berikut:

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
OPD Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 3 : Memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui pemberdayaan dengan konsep kemitraan			
Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Mengoptimalkan Pengelolaan Kelembagaan Koperasi	Meningkatkan Partisipasi Anggota Koperasi
		Mengoptimalkan pemeriksaan dan pengawasan koperasi	Mengoptimalkan Pembinaan Terhadap Anggota Koperasi
		Meningkatkan Profesionalisme Pengelolaan Koperasi	Meningkatkan Kompetensi Pengurus Koperasi
		Meningkatkan Kualitas SDM Koperasi	Meningkatkan Pengetahuan Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi
			Meningkatkan kualitas SDM Pelaku UMKM
		Mengoptimalkan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Mengoptimalkan Fasilitas Permodalan Koperasi dari Pola Kemitraan
		Mengoptimalkan penerapan reformasi birokrasi	Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi
		Mengoptimalkan pelaksanaan administrasi kepegawaian	
		Mengoptimalkan pemenuhan layanan administrasi umum Perangkat Daerah	
	Meningkatnya volume perdagangan	Meningkatkan Pangsa Pasar UMKM	Terfasilitasinya Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro
			Terfasilitasinya Promosi Bagi UMKM
		Mengoptimalkan Fasilitas Perizinan di bidang Perdagangan	Mengoptimalkan Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan
		Mengoptimalkan penyediaan sarana distribusi perdagangan	Revitalisasi Sarana Distribusi Perdagangan
			Mengoptimalkan Pengelolaan Pasar
		Stabilisasi Harga Bapokting	Pengendalian Harga Bapokting
		Ketersediaan Stok Bapokting	
Meningkatnya Penggunaan Produk Dalam Negeri	Promosi, Pameran Dagang Nasional, dan Pameran Dagang Lokal		
Tertib Ukur dalam Bidang Perdagangan	Penyelenggaraan Metrologi Legal		
Meningkatnya daya saing industri	Meningkatkan pertumbuhan IKM	Penumbuhan & Pengembangan Industri Rumah Tangga	

BAB VI

RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

6.1 Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung.

Dalam rangka pelaksanaan program-program kerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung, maka kegiatan – kegiatan utama yang direncanakan antara lain :

1. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam

Kegiatan :

- Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan :

- Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

Kegiatan :

- Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan :

- Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota
- Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan :

- Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya

dalam Daerah Kabupaten/ Kota

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan :
 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
7. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
Kegiatan :
 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
8. Program Pengembangan UMKM
Kegiatan :
 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
9. Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan
Kegiatan :
 - Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Di tingkat Daerah Kabupaten/ Kota
10. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Kegiatan :
 - Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
 - Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya
11. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting
Kegiatan :
 - Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
 - Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

12. Program Pengembangan Ekspor

Kegiatan :

- Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

13. Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen

Kegiatan :

- Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan

14. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri

Kegiatan :

- Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

Untuk menjabarkan program dan kegiatan maka dalam dokumen perencanaan tersebut disusun matriks program dan kegiatan indikatif tahunan sebagaimana table berikut ini:

Tabel 6.1.
Matrik Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Klungkung

No	Tujuan	Sasaran		Program	Kegiatan					
		Uraian	Indikator		Uraian	Alokasi Kegiatan				
						19	20	21	22	23
1	2	3	4	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	RUTIN			V	V	V
				PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota			V	V	V
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota			V	V	V
				PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			V	V	V
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			V	V	V
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota			V	V	V
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			V	V	V

				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			V	V	V
		Meningkatnya volume perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota			V	V	V
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya			V	V	V
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			V	V	V
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			V	V	V
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan			V	V	V
		Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				V	V

Sebagai penjabaran dan implementasi atas Visi dan Misi Kabupaten Klungkung pada tahun 2018-2023 Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan menetapkan satu tujuan dengan dua sasaran. Adapun tujuan OPD adalah **"Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB"**. Upaya pencapaian tujuan tersebut dilaksanakan melalui sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran satu yaitu Meningkatkan Pengelolaan Koperasi dengan indikator Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT;
2. Sasaran kedua yaitu Pertumbuhan volume perdagangan dengan indikator Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan.
3. Sasaran ketiga yaitu Meningkatkan daya saing industri dengan indikator Jumlah produk yang mempunyai ijin.

Dalam rangka mencapai sasaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dilakukan penilaian kinerja yang didasarkan pada pencapaian indikator kinerja yang akan ditetapkan pada Rencana Kerja Tahunan (Renja/RKT). Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran dan tujuan yang ditetapkan dengan memperhitungkan:

1. Indikator Input (masukan), adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya manusia, kebijakan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Indikator output (keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa keluaran fisik atau non fisik.
3. Indikator outcome (hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka waktu menengah (efek langsung).

Selanjutnya Sasaran dan Indikator Kinerja Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 yang tertuang dalam seluruh Program dan Kegiatan akan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam pencapaian target OPD yang dapat dilihat dalam table 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	75%	78%	80%	82%	83%
		Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan	7.00	7.02	7.04	7.06	7.08
		Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	472	501	531	563	603

6.2 Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

Pendanaan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun pada periode Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung tahun 2018 -2023 dapat dilihat pada table 6.2 berikut ini:

Tabel 6.2
Pendanaan Program dan Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan		
				Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
				Rp	Rp	Rp
Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB			* Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	29.980.374.734,00	13.488.743.725,00	111.520.203.997,02
	Terwujudnya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7.915.155.061,00	7.194.197.678,00	50.632.527.077,00	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	7.915.155.061,00	7.194.197.678,00	50.632.527.077,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	12.922.400,00	-	315.832.252,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	7.414.500,00	-	7.414.500,00	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)	5.507.900,00	-	5.507.900,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	7.197.567.908,00	6.673.926.654,00	46.101.147.983,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	7.183.359.908,00	6.666.468.654	13.849.828.562,00	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	14.208.000,00	7.458.000	21.666.000,00	
	Administrasi Kependidikan	Persentase pelaksanaan	1.703.150,00	0,00	307.559.402,00	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kependidikan	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi	1.703.150,00	-	1.703.150,00	
	Administrasi Umum Perangkat	Persentase pemenuhan	702.961.603,00	520.271.024,00	3.907.987.440,00	
	Penyediaan Peralatan dan Penatausahaan Arsip Dinamis	Jumlah Paket Peralatan dan Jumlah Dokumen	701.410.103,00	520.271.024	1.221.681.127,00	
			1.551.500,00	-	1.551.500,00	
Meningkatnya Pengelolaan Koperasi			Persentase Koperasi yang	17.274.722.621,00	7.788.154.638,00	63.726.622.827,00
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik	36.488.000,00	0,00	586.439.270,00	
	Penerbitan Izin Usaha Simpan	Persentase terlaksananya	36.488.000,00	0,00	586.439.270,00	
	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha	Jumlah Kantor Cabang, Cabang	36.488.000,00			
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Dan	224.511.260,00	101.556.960,00	497.171.180,00	
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	Terlaksananya Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap	224.511.260,00	101.556.960,00	497.171.180,00	
	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan	224.511.260,00	101.556.960,00		
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	14.425.700,00	0,00	185.694.093,00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi	Pelaksanaan Penilaian	14.425.700,00	0,00	185.694.093,00	
	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan	14.425.700,00			
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dengan Anggota, Pengurus &	505.361.650,00	492.400.000,00	2.175.459.563,00	
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang	Persentase Pengurus/Pengawas yang	277.397.650,00	271.052.000,00	1.609.515.563,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	277.397.650,00	271.052.000,00		
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan	227.964.000,00	221.348.000,00	565.944.000,00	
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM	Jumlah SDM UMKM yang Memahami Pengetahuan melalui pelatihan (orang)	227.964.000,00	221.348.000,00	449.312.000,00	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Di Bina	7.371.500,00	0,00	357.857.566,00	
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana,	7.371.500,00	0,00	357.857.566,00	
	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan	7.371.500,00		7.371.500,00	

	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi	56.953.050,00	0,00	331.155.747,00
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	56.953.050,00	0,00	331.155.747,00
	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan</i>	<i>34.933.050,00</i>		<i>34.933.050,00</i>
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan</i>	<i>22.020.000,00</i>		<i>22.020.000,00</i>
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang menggunakan teknologi untuk	8.514.456.400,00	0,00	8.960.318.331,00
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM	8.514.456.400,00	0,00	8.960.318.331,00
	<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>8.514.456.400,00</i>		<i>8.514.456.400,00</i>
	Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase Pertumbuhan	12.705.652.113,00	5.700.589.087,00	47.305.719.155,02
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan	18.638.000,00	0,00	19.472.900,00
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan distribusi B2	18.638.000,00	0,00	19.472.900,00
	<i>Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (laporan)</i>	<i>18.638.000,00</i>		<i>18.638.000,00</i>

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	11.549.114.667,00	5.680.060.495,00	44.294.853.599,02
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi	3.559.624.000,00	0,00	9.568.956.239,02
	<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (unit)</i>	<i>3.559.624.000,00</i>		<i>3.559.624.000,00</i>
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	7.989.490.667,00	5.680.060.495,00	34.725.897.360,00
	<i>Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana</i>	<i>7.989.490.667,00</i>	<i>5.680.060.495,00</i>	<i>13.669.551.162,00</i>
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako	36.303.000,00	0,00	94.207.750,00
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Presentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	30.210.050,00	0,00	87.576.250,00
	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang</i>	<i>30.210.050,00</i>		<i>30.210.050,00</i>
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku Pupuk dan Pestisida yang memenuhi kriteria Bersubsidi di	6.092.950,00	0,00	6.631.500,00
	<i>Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan</i>	<i>Jumlah Dokumen kelengkapan legalitas dokumen perizinan (Dokumen)</i>	<i>6.092.950,00</i>		<i>6.092.950,00</i>
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual	313.352.100,00	0,00	313.860.700,00
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor	Presentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang	313.352.100,00	0,00	313.860.700,00
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha produk eksport unggulan yang dibina (pelaku usaha)</i>	<i>313.352.100,00</i>		<i>313.352.100,00</i>

	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase UTTP yang ditera / tera ulang	385.915.854,00	0,00	2.160.467.122,00
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTTP (lokasi)	385.915.854,00	0,00	2.160.467.122,00
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</i>	<i>Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan di tera ulang</i>	385.915.854,00		385.915.854,00
	Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	402.328.492,00	20.528.592,00	910.719.099,00
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	402.328.492,00	20.528.592,00	910.719.099,00
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Persentase tumbuhnya Industri Rumah Tangga Baru	402.328.492,00	20.528.592,00	910.719.099,00
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan</i>	8.925.400,00	0,00	8.925.400,00
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	84.886.400,00	0,00	84.886.400,00
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan</i>	308.516.692,00	20.528.592,00	329.045.284,00
		Total	29.980.374.734,00	13.488.743.725,00	111.520.203.997,02

Hasil yang akan di evaluasi terhadap pencapaian sasaran terinci dimuat dalam tabel rencana program, kegiatan, indicator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Klungkung. Adapun jumlah program yang direncanakan selama 2 tahun terakhir pada periode 2018-2023 sebanyak 14 (empat belas) program, 20 (dua puluh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penyusunan Renstra didasarkan pada arah kebijakan yang ditetapkan oleh Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta dengan mempedomani Renstra Kementerian dan OPD terkait di tingkat Provinsi. Atas dasar itu maka penetapan indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan, menggunakan indikator kinerja RPJMD serta indikator kinerja Renstra Kementerian dan Perangkat Daerah Provinsi yang relevan, sehingga setiap pencapaian target kinerja oleh Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan sekaligus dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian RPJMD, Renstra Kementerian dan OPD Provinsi terkait. Dalam kerangka pencapaian **Tujuan** Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB, Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan mengelola 3 bidang Urusan, yaitu :

1. **Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan UMKM** dengan **Sasaran** Meningkatnya Pengelolaan Koperasi sebagai indikatornya adalah Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT.
2. **Urusan Pilihan Perdagangan** dengan **Sasaran** Pertumbuhan volume perdagangan sebagai indikatornya adalah Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan.
3. **Urusan Pilihan Perindustrian** dengan **Sasaran** Meningkatnya daya saing industri sebagai indikatornya adalah jumlah produk yang mempunyai ijin.

Sebagai gambaran indikator kinerja Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Klungkung dapat dilihat Indikator Kinerja Utama dan Indikator kinerja Program Kegiatan pada tabel 7.1 dan 7.2 sebagai berikut:

Tabel 7.1

Target Tahunan Indikator Kinerja utama (IKU) Perangkat Daerah
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kabupaten Klungkung

No	Urusan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target					Kondisi Kinerja pada akhir periode
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi dan UMKM dengan Sasaran Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi yang melaksanakan RAT	75%	78%	80%	82%	83%	83%
2	Urusan Pilihan Perdagangan dengan Sasaran Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase Pertumbuhan Volume Perdagangan	7.00	7.02	7.04	7.06	7.08	7.08%
2	Urusan Pilihan Perindustrian dengan Sasaran Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin	472	501	531	563	603	603

Tabel 7.2

Indikator Kinerja Program Kegiatan

Tujuan	Sasaran	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian Awal Perencanaan	Target Kinerja			Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawab
					Tahun 2022	Tahun 2023	Kondisi Kinerja	
					Target	Target	Target	
		Meningkatnya Kontribusi Lapangan Usaha Bidang Perdagangan terhadap PDRB	* Kontribusi lapangan usaha perdagangan terhadap PDRB	8,15	8,44	8,44	8,44	Diskop UKM Perindag
		Terwujudnya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	21	22	22	Diskop UKM Perindag
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indek Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	N/A	21	22	22	Diskop UKM Perindag
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase pelaksanaan evaluasi kinerja perangkat daerah	100	100	100	100	Diskop UKM Perindag
		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (dokumen)	N/A	7	7		Diskop UKM Perindag
		<i>Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (laporan)		31	31		Diskop UKM Perindag
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersusunnya laporan penatausahaan keuangan perangkat daerah tepat waktu	3	3	3	3	Diskop UKM Perindag
		<i>Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN</i>	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (persen)	N/A	100	59	59	Diskop UKM Perindag
		<i>Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD</i>	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD (laporan)	N/A	14	14	14	Diskop UKM Perindag
		Administrasi Kepegawaian	Persentase pelaksanaan	100	100	100	100	Diskop UKM Perindag
		<i>Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian</i>	<i>Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi</i>	20	33	26	26	Diskop UKM Perindag

	Administrasi Umum Perangkat	Persentase pemenuhan	100	100	100	100	Diskop UKM
	<i>Penyediaan Peralatan dan</i>	<i>Jumlah Paket Peralatan dan</i>	30	1	1	1	Diskop UKM
	<i>Penatausahaan Arsip Dinamis</i>	<i>Jumlah Dokumen</i>	6	12	12	12	Diskop UKM
	Meningkatnya Pengelolaan Koperasi	Persentase Koperasi yang	70	82	83	83	Diskop UKM
	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Jumlah Koperasi dengan Kelembagaan Baik	2	6	6	6	Diskop UKM Perindag
	Penerbitan Izin Usaha Simpan	Presentase terlaksananya	100	100	100	100	Diskop UKM
	<i>Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha</i>	<i>Jumlah Kantor Cabang, Cabang</i>					Diskop UKM
	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang dilakukan Pemeriksaan Dan	25	50	60	60	Diskop UKM Perindag
	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan	Terlaksananya Pemeriksaan kepatuhan Koperasi terhadap	25	50	60	60	Diskop UKM Perindag
	<i>Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-</i>	<i>Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan</i>	24			60	Diskop UKM Perindag
	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Presentase Koperasi Sehat	15	15	15	15	Diskop UKM Perindag
	Penilaian Kesehatan Koperasi	Pelaksanaan Penilaian	0	75	75	75	Diskop UKM
	<i>Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan</i>	N/A	75	75	75	Diskop UKM Perindag
	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase Koperasi dengan Anggota, Pengurus &	0	12	12	12	Diskop UKM Perindag
	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang	Persentase Pengurus/Pengawas yang	0	10	10	10	Diskop UKM Perindag
	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>	N/A	50	50	50	Diskop UKM Perindag
	Pendidikan dan Pelatihan SDM Usaha Mikro dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang mendapat pelatihan	0	75	75	75	Diskop UKM Perindag
	<i>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM</i>	<i>Jumlah SDM UMKM yang Memahami Pengetahuan melalui pelatihan (orang)</i>	N/A	24	75	75	Diskop UKM Perindag
	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Jumlah Koperasi yang Di Bina	0	100	100	100	Diskop UKM Perindag
	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya	Monitoring dan Evaluasi Bantuan Sarana Prasarana,	0	10	10	10	Diskop UKM Perindag
	<i>Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan</i>	N/A	74		0	Diskop UKM Perindag

	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Jumlah UMKM yang tertib Administrasi dan Terlegalisasi	0	25	25	25	Diskop UKM Perindag
	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro	0	17,14	20	20	Diskop UKM Perindag
	<i>Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha</i>	<i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan</i>	N/A	9	9	9	Diskop UKM Perindag
	<i>Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan</i>	<i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan</i>	N/A	78	78	78	Diskop UKM Perindag
	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah UMKM yang menggunakan teknologi untuk	0	25	30	30	Diskop UKM Perindag
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Meningkatnya Akses Pasar dan Permodalan bagi UMKM	0	80	80	80	Diskop UKM Perindag
	<i>Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	<i>Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i>	N/A	13	13	13	Diskop UKM Perindag
	Pertumbuhan volume perdagangan	Persentase Pertumbuhan		7,08	7,08	7,08	Diskop UKM
	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase pelaku usaha yang memenuhi ketentuan	0	100	100	100	Diskop UKM Perindag
	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase ketepatan distribusi B2	0	100	100	100	Diskop UKM Perindag
	<i>Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan Penyimpanan Bahan Berbahaya (laporan)</i>	N/A	12	12	12	Diskop UKM Perindag

	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase tersedianya sarana distribusi perdagangan	0	100	100	100	Diskop UKM Perindag
	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Presentase pembangunan dan pengelolaan sarana distribusi	0	100	100	100	Diskop UKM Perindag
	<i>Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan (unit)</i>	N/A	1	1	1	Diskop UKM Perindag
	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pembinaan terhadap pengelola sarana distribusi perdagangan	0	100	100	100	Diskop UKM Perindag
	<i>Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i>	<i>Jumlah dokumen hasil pembinaan dan pengendalian kepada pengelola sarana</i>	N/A				Diskop UKM Perindag
	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase kenaikan harga sembako	0	10	10	10	Diskop UKM Perindag
	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar	Presentase Pengendalian harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di	0	10	10	10	Diskop UKM Perindag
	<i>Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha</i>	<i>Jumlah Laporan Pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang</i>	N/A	52	52	52	Diskop UKM Perindag
	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku Pupuk dan Pestisida yang memenuhi kriteria Bersubsidi di	0	80	100	100	Diskop UKM Perindag
	<i>Pemeriksaan Kelengkapan Legalitas Dokumen Perizinan</i>	<i>Jumlah Dokumen kelengkapan legalitas dokumen perizinan (Dokumen)</i>	N/A				Diskop UKM Perindag
	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Presentase Produk Pelaku Usaha Ekspor Yang terjual	0	100	100	100	Diskop UKM Perindag
	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor	Presentase kegiatan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang	0	100	100	100	Diskop UKM Perindag
	<i>Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah pelaku usaha produk eksport unggulan yang dibina (pelaku usaha)</i>	N/A	12	12	60	Diskop UKM Perindag

	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Presentase UTTP yang ditera / tera ulang	0	23	23	23	Diskop UKM Perindag
	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan tera/tera ulang UTTP (lokasi)	0	26	27	27	Diskop UKM Perindag
	<i>Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang</i>	<i>Jumlah alat ukur, alat takar, alat timbang dan alat perlengkapan di tera ulang</i>	N/A	2650	2700	2700	Diskop UKM Perindag
	Meningkatnya daya saing industri	Jumlah produk yang mempunyai ijin				0	Diskop UKM Perindag
	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan IKM	N/A	6	7	7	Diskop UKM Perindag
	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri	Persentase tumbuhnya Industri Rumah Tangga Baru	N/A	6	7	7	Diskop UKM Perindag
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan</i>	N/A	6	6	6	Diskop UKM Perindag
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan</i>	N/A	2	2	2	Diskop UKM Perindag
	<i>Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan</i>	N/A	3	3	3	Diskop UKM Perindag
Total				5.284	5.338	5.348	

Yes

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah di lingkup Perangkat Daerah yang berisi Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Dengan demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023 merupakan gambaran kegiatan Dinas yang dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klungkung Tahun 2018-2023.

Dengan adanya Permendagri 90 Tahun 2019 , maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung diperlukan penyesuaian nomenklatur dan merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta berfungsi sebagai tolak ukur dalam penilaian keberhasilan dalam pencapaian Visi dan Misi terkait dengan tupoksi Perangkat Daerah. Berhasil atau tidaknya pembangunan yang telah direncanakan sangat tergantung dari sejauhmana partisipasi, motivasi, profesionalisme, kejujuran dan disiplin dari semua unsur stakeholder karena tanpa semua itu maka perencanaan semua program yang telah ditetapkan tidak akan bermakna apa-apa.

Demikian Revisi Renstra Perangkat Daerah Koperasi, Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Klungkung Tahun 2028-2023 ini, semoga dapat tercapai sesuai yang diharapkan dan berkontribusi bagi peningkatan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Klungkung.

BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA †

